



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SUPRIADI SAPUTRA Bin SUHENDI (Alm);
Tempat Lahir	: Jakarta;
Umur/ Tanggal Lahir	: 32 tahun/18 Desember 1986;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: DU F RT 001 RW 006 Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
2. Penyidik Polri Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
3. Penyidik Polri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 245/Pen.Pid/2018/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pen.Pid/2018/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIF ANDRIANSYAH Als ARIF Bin (Alm) MUHYI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai Senjata Api**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwa Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARIF ANDRIANSYAH Als ARIF Bin (Alm) MUHYI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna putih dengan gagang silver;
  - b) 6 (enam) butir amunisi aktif;
  - c) 1 (satu) buah borgol;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SUPRIADI SAPUTRA Bin SUHENDI (Aim)** pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di RT 008 RW 002 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili pekaranya, **“menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa sedang dalam perjalanan pulang kerumahnya, tiba-tiba dipertengahan jalan tepatnya di daerah Sei Stalas Desa Mahato saksi DARLIN SILABAN memanggil manggil dirinya dari pinggir jalan, kemudian terdakwa berhenti dan saksi DARLIN SILABAN menyampaikan Bahwa ada seorang pekerja terdakwa telah menabrak seorang anak perempuan di jalan dan saksi DARLIN SILABAN membawa terdakwa kerumahnya untuk melihat korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut. Di dalam rumahnya saksi DARLIN SILABAN menyampaikannya kepada terdakwa *“untung saja Bapak ini sudah tua kalau masih anak muda mungkin udah kenak pijak dan sudah kenak masyarakat sini bang”*, mendengar hal tersebut terdakwa langsung emosi dan menjawab *“jangan main hukum sendiri bang ini Negara hukum”* sambil mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan yang berisikan 3 (tiga) buah amunisi dari saku sebelah kanan celana panjang terdakwa dan mengatakan *“jangan mendekat, nanti banyak korban”* melihat hal tersebut saksi NURDIN HULU langsung mendekati terdakwa sambil berteriak *“awas ada pistol”* lalu saksi NURDIN HULU merangkul leher terdakwa dan bersama-sama dengan warga setempat saksi NURDIN HULU mengamankan terdakwa beserta senjata api yang dipegangnya tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa oleh saksi DARLIN SILABAN, Saksi NURDIN HULU

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta warga setempat ke Polsek Tambusai Utara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 oleh APTU SUKAM NRP 68110257 dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pucuk alat berbentuk senjata jenis Revolver warna hitam dengan silinder warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) butir amunisi. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk berbentuk senjata jenis Revolver warna hitam dengan silinder warna hitam adalah merupakan senjata api genggam jenis Revolver rakitan yang dapat meledakkan amunisi caliber 9 MM.
2. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi caliber 9 MM merupakan amunisi tajam yang masih aktif dan bias meledak.

## ***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat***

***(1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ASRO NUGROHO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tambusai Utara yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah RT 008 RW 002 Desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab Rokan Hulu;
  - Bahwa senjata api yang saksi temukan ketika saksi bersama saksi L Manurung melakukan patroli, dan dalam perjalanan saksi mendapat telfon dari masyarakat Bahwa ada lakalantas di sei sitalas desa mahato kemudian saksi bersama saksi L Manurung langsung menuju ke lokasi dari informasi masyarakat tersebut, pada saat setelah terjadinya laka

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantas tersebut ditemukan lah terdakwa membawa senjata api rakitan yang diletakkan di dalam kantong celananya, kemudian saksi langsung mengamankan senjata api rakitan yang didalamnya bersisikan 3(tiga) buah amunisi, lalu saksi bersama L Manurung menginterogasi terdakwa sehingga dapat saksi ketahui terdakwa mengakui Bahwa terdakwa adalah pemilik senjata api tersebut, lalu saksi bersama saksi L Manurung mengamankan senjata api dan membawa terdakwa ke polsek Tambusai Utara guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pangakuan terdakwa, Bahwa senjata api tersebut diperoleh terdakwa dari almarhum bapaknya untuk jaga-jaga diri dan diberikan kepada terdakwa seminggu sebelum orang tuanya meninggal sekitar bulan februari 2018;
- Bahwa saksi menerangkan senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi menerangkan di waktu Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam gagang kayu warna coklat yang berisikan 3 buah amunisi dan 1(satu) helai celana panjang jeans warna biru putih, barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

## 2. Saksi LISBON MANURUNG, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Tambusai Utara yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah RT 008 RW 002 Desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab Rokan Hulu;
- Bahwa senjata api yang saksi temukan ketika saksi bersama saksi ASRO NUGROHO melakukan patroli, dan dalam perjalanan saksi mendapat telfon dari masyarakat Bahwa ada lakalantas di sei sitalas desa mahato kemudian saksi bersama saksi ASRO NUGROHO langsung menuju ke lokasi dari informasi masyarakat tersebut, pada saat setelah terjadinya laka lantas tersebut ditemukan lah terdakwa membawa senjata api rakitan yang diletakkan di dalam kantong celananya, kemudian saksi langsung mengamankan senjata api rakitan yang didalamnya bersisikan 3(tiga) buah amunisi, lalu saksi bersama ASRO NUGROHO menginterogasi terdakwa sehingga dapat saksi ketahui

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui Bahwa terdakwa adalah pemilik senjata api tersebut, lalu saksi bersama saksi ASRO NUGROHO mengamankan senjata api dan membawa terdakwa ke polsek Tambusai Utara guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pangakuan terdakwa, Bahwa senjata api tersebut diperoleh terdakwa dari almarhum ayahnya untuk jaga-jaga diri dan diberikan kepada terdakwa seminggu sebelum orang tuanya meninggal sekitar bulan februari 2018;
- Bahwa saksi menerangkan senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi menerangkan di waktu Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam gagang kayu warna coklat yang berisikan 3 buah amunisi dan 1(satu) helai celana panjang jeans warna biru putih, barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

### 3. Saksi NURDIN HULU di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis saksi melihat ada terjadi lakalantas dimana ada seseorang yang naik sepeda motor menabrak anak perempuan yang berada di dekat rumah saksi namun orang yang membawa sepeda motor tersebut melarikan diri, dan saksi langsung menolong anak perempuan tadi dan langsung saksi membawa korban ke rumah saksi DARLIN SILABAN yang terletak tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi Darlin Silaban juga melihat kejadian lakalantas tersebut dan langsung mengejar pengendara sepeda motor yang menabrak anak perempuan tersebut, dan lebih kurang 20 menit, pengendara tersebut berhasil di amankan dan dibawa ke rumah saksi DARLIN SILABAN untuk diminta pertanggung jawabannya untuk diobati sampai sembuh;
- Bahwa pengendara sepeda motor meminta saksi untuk memberhentikan sebuah truk yang mana pengemudi truk tersebut dikendarai oleh terdakwa dan merupakan bos dari pengendara sepeda motor, lalu saksi memberhentikan truk tersebut dan membawa terdakwa kedalam rumah saksi DARLIN SILABAN;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya dan menanyakan apa hubungan dengan penabrak tadi, lalu terdakwa menjawab bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah anggota

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya, lalu terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas kejadian lakalantas tersebut;

- Bahwa saksi bersama terdakwa keluar dari rumah dan membicarakan tentang perobatan anak perempuan tersebut dan setelah berada diluar rumah saksi DARLIN SILABAN mengatakan “ untung anggota kerjamu itu nggak dimasa dan dibakar sama orang kampung sini bang” lalu terdakwa menjawab” jangan sampai dimasa lah bang negara ini negara hukum” lalu saudara saksi DARLIN SILABAN cekcok mulut dengan terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pistol dan mengatakan “awas jangan mendekat, nanti banyak korban” melihat hal tersebut lalu saksi langsung mendekati terdakwa sambil berteriak “awas ada pistol” lalu saksi merangkul terdakwa dan mengatakan “awas-awas ada pistol” lalu saksi dan DARLIN SILABAN dan warga sekitar membantu untuk mengamankan terdakwa, dan setelah berhasil diamankan berserta senjata apinya maka saksi pun langsung menelpon anggota polsek tambusai utara;
- Bahwa saksi menerangkan senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa di waktu Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam gagang kayu warna coklat yang berisikan 3 buah amunisi dan 1(satu) helai celana panjang jeans warna biru putih, barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

#### 4. Saksi DARLIN SILABAN di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Darlin Silaban juga melihat kejadian lakalantas tersebut dan langsung mengejar penegendara sepeda motor yang menabrak anak perempuan tersebut, dan lebih kurang 20 menit, pengendara tersebut berhasil di amankan dan dibawa ke rumah saksi untuk diminta pertanggung jawabannya untuk diobati sampai sembuh;
- Bahwa pengendara sepeda motor meminta saksi untuk memberhentikan sebuah truk yang mana pengemudi truk tersebut dikendarai oleh terdakwa dan merupakan bos dari pengendara sepeda motor, lalu saksi memberhentikan truk tersebut dan membawa terdakwa kedalam rumah saksi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya dan menanyakan apa hubungan dengan penabrak tadi, lalu terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawab bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah anggota kerjanya, lalu terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas kejadian lakalantas tersebut;

- Bahwa saksi bersama terdakwa keluar dari rumah dan membicarakan tentang perobatan anak perempuan tersebut dan setelah berada diluar rumah saksi mengatakan “ untung anggota kerjamu itu nggak dimasa dan dibakar sama orang kampung sini bang” lalu terdakwa menjawab” jangan sampai dimasa lah bang negara ini negara hukum” lalu saudara saksi cekcok mulut dengan terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pistol dan mengatakan “awas jangan mendekat, nanti banyak korban” melihat hal tersebut lalu saksi NURDIN HULU langsung mendekati terdakwa sambil berteriak “awas ada pistol” lalu saksi merangkul terdakwa dan mengatakan “awas-awas ada pistol” lalu saksi dan NURDIN HULU dan warga sekitar membantu untuk mengamankan terdakwa, dan setelah berhasil diamankan berserta senjata apinya maka saksi pun langsung menelpon anggota polsek tambusai utara;
- Bahwa saksi menerangkan senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi menerangkan di waktu Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam gagang kayu warna coklat yang berisikan 3 buah amunisi dan 1(satu) helai celana panjang jeans warna biru putih, barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 16.00 terdakwa dalam perjalanan pulang dari bagan batu, setelah melintasi sei stalas desa mahato kec tambusai utara mobil terdakwa diberentikan oleh warga. Setelah turun dari mobil terdakwa dibawa kerumah saksi SILABAN dan menerangkan bahwa anggota kerjanya telah menabrak anak perempuan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa langsung masuk kerumah saksi dan melihat kondisi anak yang sudah ditabrak anggota kerjanya, dan terdakwa menyampaikan kepada orang tua anak tersebut untuk dibawa kerumah sakit, dan setelah itu terdakwa keluar bersama saksi Silaban, tetapi saksi silaban dengan nada emosi kepada terdakwa tentang masalah anggotanya yang lari ketika menabrak anak perempuan tersebut dan sempat terjadi perang mulut antara terdakwa dengan saksi SILABAN,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian saksi NURDIN HULU langsung merogoh kantong saya sebelah kanan dan menemukan sepecuk senjata api, lalu saya mengatakan "jangan pak ini berbahaya" dan setelah itu saksi SILABAN juga berusaha mengambil apa yang ada didalam kantong terdakwa, setelah mengambil senjata api dari kantong terdakwa, saksi langsung menghubungi polisi dan polisi dari polsek tambusai langsung datang ketempat kejadian dan langsung mengamankan terdakwa bersama senjata api;

- Bahwa ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kanan satu buah senjata api dan 3 butir amunisi;
- Bahwa senjata api tersebut terdakwa dapatkan dari orang tua terdakwa seminggu sebelum orang tua terdakwa meninggal pada bulan februari 2018 untuk jaga-jaga diri karena terdakwa adalah mempunyai usaha jual beli karet atau getah;
- Bahwa terdakwa menerangkan senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di waktu Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam gagang kayu warna coklat yang berisikan 3 buah amunisi dan 1(satu) helai celana panjang jeans warna biru putih, barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam gagang kayu warna coklat yang berisikan 3 buah amunisi;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenalnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah RT 008 RW 002 Desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab Rokan Hulu saksi ASRO NUGROHO dan teman saksi ASRO NUGROHO sesama anggota Polsek Tambusai yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi ASRO NUGROHO mendapat telfon dari masyarakat bahwa ada lakalantas di sei sitalas desa mahato kemudian saksi ASRO NUGROHO bersama saksi L Manurung langsung menuju ke lokasi dari informasi masyarakat tersebut, pada saat setelah terjadinya laka lantas tersebut ditemukan lah terdakwa membawa senjata api rakitan yang diletakkan di dalam kantong celananya, kemudian saksi langsung mengamankan senjata api rakitan yang didalamnya bersisikan 3 tiga) buah amunisi, lalu saksi bersama L Manurung menginterogasi terdakwa sehingga dapat saksi ketahui terdakwa mengakui Bahwa terdakwa adalah pemilik senjata api tersebut, lalu saksi bersama saksi L Manurung mengamankan senjata api dan membawa terdakwa ke polsek Tambusai Utara guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kejadian tersebut berawal dari saksi DARLIN SILABAN melihat ada terjadi lakalantas dimana ada seseorang yang naik sepeda motor menabrak anak perempuan yang berada di dekat rumah saksi namun orang yang membawa sepeda motor tersebut melarikan diri, dan saksi langsung menolong anak perempuan tadi dan langsung saksi membawa korban kerumah saksi yang terletak tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa benar saksi Darlin Silaban juga melihat kejadian lakalantas tersebut dan langsung mengejar penegendara sepeda motor yang menabrak anak perempuan tersbeut, dan lebih kurang 20 menit, pengendara tersebut berhasil di amankan dan dibawa ke rumah saksi untuk diminta pertanggung jawabannya untuk diobati sampai sembuh;
- Bahwa benar pengendara sepeda motor meminta saksi untuk memberhentikan sebuah truk yang mana pengemudi truk tersebut dikendarai oleh terdakwa dan merupakan bos dari pengendara sepeda motor, lalu saksi memberhentikan truk tersebut dan membawa terdakwa kedalam rumah saksi;
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya dan menanyakan apa hubungan dengan penabrak tadi, lalu terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah anggota kerjanya, lalu terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas kejadian lakalantas tersebut;

- Bahwa benar saksi bersama terdakwa keluar dari rumah dan membicarakan tentang perobatan anak perempuan tersebut dan setelah berada diluar rumah saksi mengatakan “ untung anggota kerjamu itu nggak dimasa dan dibakar sama orang kampung sini bang” lalu terdakwa menjawab” jangan sampai dimasa lah bang negara ini negara hukum” lalu saudara saksi cekcok mulut dengan terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pistol dan mengatakan “awas jangan mendekat, nanti banyak korban” melihat hal tersebut lalu saksi NURDIN HULU langsung mendekati terdakwa sambil berteriak “awas ada pitol” lalu saksi merangkul terdakwa dan mengatakan “awas-awas ada pistol” lalu saksi dan NURDIN HULU dan warga sekitar membantu untuk mengamankan terdakwa, dan setelah berhasil diamankan berserta senjata apinya maka saksi pun langsung menelpon anggota polsek tambusai utara;
- Bahwa benar menurut pangakuan terdakwa, Bahwa senjata api tersebut diperoleh terdakwa dari almarhum bapaknya untuk jaga-jaga diri dan diberikan kepada terdakwa seminggu sebelum orang tuanya meninggal sekitar bulan februari 2018;
- Bahwa benar saksi menerangkan senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar saksi menerangkan di waktu Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam gagang kayu warna coklat yang berisikan 3 buah amunisi dan 1(satu) helai celana panjang jeans warna biru putih, barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 oleh AIPTU SUKAM NRP 68110257 dimana telah dilakukan terhadap 1(satu) pucuk alat berbentuk senjata jenis revolver warna hitam dengan slinder warna hitam yang didalamnya berisikan 3(tiga) butir amunisi. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) pucuk berbentuk senjata jenis Revolver warna hitam dengan silender warna hitam adalah merupakan senjata api genggam jenis Revolver rakitan yang dapat meledakkan amunisi caliber 9 MM;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi caliber 9 MM merupakan amunisi tajam yang masih aktif dan bias meledak;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menyembunyikan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api genggam beserta 3 (tiga) butir amunisi (peluru) tersebut diatas tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan secara TUNGGAL yakni perbuatan Terdakwa telah melanggar Kesatu Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Api, Amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.I. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini Terdakwa **SUPRIADI SAPUTRA Bin SUHENDI** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa  
Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah  
dan meyakinkan;

**Ad.II. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Api, Amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah RT 008 RW 002 Desa Mahato Kec Tambusai Utara Kab Rokan Hulu saksi ASRO NUGROHO dan teman saksi ASRO NUGROHO sesama anggota Polsek Tambusai yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa benar saksi ASRO NUGROHO mendapat telfon dari masyarakat bahwa ada lakalantas di sei sitalas desa mahato kemudian saksi ASRO NUGROHO bersama saksi L Manurung langsung menuju ke lokasi dari informasi masyarakat tersebut, pada saat setelah terjadinya laka lantas tersebut ditemukan lah terdakwa membawa senjata api rakitan yang diletakkan di dalam kantong celananya, kemudian saksi langsung mengamankan senjata api rakitan yang didalamnya bersisikan 3 tiga) buah amunisi, lalu saksi bersama L Manurung menginterogasi terdakwa sehingga dapat saksi ketahui terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah pemilik senjata api tersebut, lalu saksi bersama saksi L Manurung mengamankan senjata api dan membawa terdakwa ke polsek Tambusai Utara guna diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kejadian tersebut berawal dari saksi DARLIN SILABAN melihat ada terjadi lakalantas dimana ada seseorang yang naik sepeda motor menabrak anak perempuan yang berada di dekat rumah saksi namun orang yang membawa sepeda motor tersebut melarikan diri, dan saksi langsung menolong anak perempuan tadi dan langsung saksi membawa korban kerumah saksi yang terletak tidak jauh dari tempat kejadian;

Menimbang bahwa terdakwa benar saksi Darlin Silaban juga melihat kejadian lakalantas tersebut dan langsung mengejar penegendara sepeda motor yang menabrak anak perempuan tersbeut, dan lebih kurang 20 menit,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengendara tersebut berhasil di amankan dan dibawa ke rumah saksi untuk diminta pertanggung jawabannya untuk diobati sampai sembuh;

Menimbang bahwa terdakwa benar pengendara sepeda motor meminta saksi untuk memberhentikan sebuah truk yang mana pengemudi truk tersebut dikendarai oleh terdakwa dan merupakan bos dari pengendara sepeda motor, lalu saksi memberhentikan truk tersebut dan membawa terdakwa kedalam rumah saksi;

Menimbang bahwa terdakwa benar saksi menanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya dan menanyakan apa hubungan dengan penabrak tadi, lalu terdakwa menjawab bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah anggota kerjanya, lalu terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas kejadian lakalantas tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa benar saksi bersama terdakwa keluar dari rumah dan membicarakan tentang perobatan anak perempuan tersebut dan setelah berada diluar rumah saksi mengatakan “untung anggota kerjamu itu nggak dimasa dan dibakar sama orang kampung sini bang” lalu terdakwa menjawab” jangan sampai dimasa lah bang negara ini negara hukum” lalu saudara saksi cekcok mulut dengan terdakwa, namun tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pistol dan mengatakan “awas jangan mendekat, nanti banyak korban” melihat hal tersebut lalu saksi NURDIN HULU langsung mendekati terdakwa sambil berteriak “awas ada pitol” lalu saksi merangkul terdakwa dan mengatakan “awas-awas ada pistol” lalu saksi dan NURDIN HULU dan warga sekitar membantu untuk mengamankan terdakwa, dan setelah berhasil diamankan berserta senjata apinya maka saksi pun langsung menelpon anggota polsek tambusai utara;

Menimbang bahwa terdakwa benar menurut pengakuan terdakwa, Bahwa senjata api tersebut diperoleh terdakwa dari almarhum ayahnya untuk jaga-jaga diri dan diberikan kepada terdakwa seminggu sebelum orang tuanya meninggal sekitar bulan februari 2018;

Menimbang bahwa terdakwa benar saksi menerangkan senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa terdakwa benar saksi menerangkan di waktu Terdakwa di tangkap oleh anggota polisi Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam gagang kayu warna coklat yang berisikan 3 buah amunisi dan 1(satu) helai celana panjang jeans warna biru putih, barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 oleh AIPTU SUKAM NRP 68110257 dimana telah dilakukan terhadap 1(satu) pucuk alat berbentuk senjata jenis revolver warna hitam dengan silinder warna hitam yang didalamnya berisikan 3(tiga) butir amunisi. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk berbentuk senjata jenis Revolver warna hitam dengan silinder warna hitam adalah merupakan senjata api genggam jenis Revolver rakitan yang dapat meledakkan amunisi caliber 9 MM;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi caliber 9 MM merupakan amunisi tajam yang masih aktif dan bias meledak;

Menimbang bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menyembunyikan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api genggam beserta 3 (tiga) butir amunisi (peluru) tersebut diatas tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di dalam dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam gagang kayu warna coklat yang berisikan 3 buah amunisi;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, serta Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIADI SAPUTRA Bin SUHENDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata api dan amunisi”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPRIADI SAPUTRA Bin SUHENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam gagang kayu warna coklat yang berisikan 3 buah amunisi;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru putih;**DIMUSNAHKAN;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Kamis tanggal 4 September 2018 oleh kami Budi Setyawan, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Irpan Hasan Lubis, S.H dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Roni Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Irpan Hasan Lubis, S.H**

**Budi Setyawan, S.H**

**Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H**

**Panitera Pengganti**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rismarta,S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18